

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga

Jalan Sisingamangaraja No. 477 22538 08116255655

[www.imigrasisibolga.kemenkumham.go.id](http://www.imigrasisibolga.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas II

# Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas

TPI Sibolga

No. SK :

## Persyaratan

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga

Jalan Sisingamangaraja No. 477 22538 08116255655

[www.imigrasisibolga.kemendikhum.go.id](http://www.imigrasisibolga.kemendikhum.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas II

1. Persyaratan TPI Sibolga melampirkan: 1. Surat penjaminan dari penjamin (surat penjamin dari sponsor WNI)
2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk
3. Surat Keterangan Tempat Tinggal
4. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa
5. Persyaratan Khusus (tambahan): 1. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai penanam modal, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Akte Pendirian Perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan/atau saham dari orang Asing yang ditanam di Indonesia; b. Surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara yang membidangi penanaman modal; c. Ijin Usaha Tetap; d. Surat Ijin Usaha Perdagangan; e. Tanda Daftar Perusahaan, dan; f. NPWP Perusahaan.
6. 2. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai Tenaga Ahli, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Rekomendasi rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masih berlaku dan Tenaga Asing (TA) 01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; b. Ijin Usaha Tetap; c. Surat Ijin Usaha Perdagangan; d. Tanda Daftar Perusahaan; e. NPWP Perusahaan f. Akta Pendirian Perusahaan. g. IMTA;
7. 3. Kartu Izin Tinggal Terbatas yang lama
8. 4. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga Ahli diatas kapal laut, alat angkut alat apung atau instalasi yang beroperasi diperairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonom Eksklusif Indonesia, permohonan diajukan oleh Penjamin, dengan melampirkan persyaratan: a. Rekomendasi rencana penggunaan TKA yang masih berlaku dan TA 01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; b. Rekomendasi dari Kementerian atau Instansi terkait; c. Izin Usaha Tetap; d. Surat Izin Usaha Perdagangan; e. Tanda Daftar Perusahaan; f. NPWP Perusahaan, dan; g. Akta Pendirian Perusahaan
9. Eksklusif Indonesia, permohonan diajukan oleh Penjamin, dengan melampirkan persyaratan: a. Rekomendasi rencana penggunaan TKA yang masih berlaku dan TA 01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; b. Rekomendasi dari Kementerian atau Instansi terkait; c. Izin Usaha Tetap; d. Surat Izin Usaha Perdagangan; e. Tanda Daftar Perusahaan; f. NPWP Perusahaan, dan; g. Akta Pendirian Perusahaan. 5. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai rohaniawan, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Rekomendasi dari Kementerian yang membidangi Keagamaan; b. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; dan c. Akta Pendirian Yayasan atau Lembaga Kerohanian.
10. 6. Bagi Orang Asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Surat Rekomendasi dari Kementerian yang membidangi pendidikan atau keagamaan atau lembaga pemerintah yang terkait sesuai dengan bidang kegiatannya. b. Surat Rekomendasi dari Sekretariat Negara bagi Orang Asing penerima Beasiswa dari Pemerintah R.I

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga

Jalan Sisingamangaraja No. 477 22538 08116255655

[www.imigrasisibolga.kemenumham.go.id](http://www.imigrasisibolga.kemenumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas II



### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

TPI Sibolga

1. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diberikan oleh Kakanim yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun, dan diberikan paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut. 2. Perpanjangan yang pertama (I) sampai dengan ketiga (III) dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi. 3. Perpanjangan yang keempat (IV) dan seterusnya dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kepala Divisi

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

### Biaya / Tarif

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga

Jalan Sisingamangaraja No. 477 22538 08116255655

[www.imigrasisibolga.kemendikhumham.go.id](http://www.imigrasisibolga.kemendikhumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas II



Tidak dipungut biaya  
TPI Sibolga

### 1. KITAS 2

**TAHUN: Rp. 3.405.000**

sudah termasuk Izin Masuk Kembali Dengan rincian: KITAS:

Rp. 1.600.000

IMK 2 Tahun:

Rp. 1.750.000

Jasa Teknologi: Rp. 55.000

### 2. KITAS 1 TAHUN:

**Rp. 2.055.000**

sudah termasuk Izin Masuk Kembali

Dengan rincian: KITAS:

Rp. 1.000.000 IMK:

Rp. 1.000.000

Jasa Biometrik: Rp. 55.000

### 3. KITAS 6 Bulan:

**Rp. 1.305.000**

sudah termasuk Izin Masuk Kembali

## Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Izin masuk kembali

## Pengaduan Layanan

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga

Jalan Sisingamangaraja No. 477 22538 08116255655

[www.imigrasisibolga.kemenkumham.go.id](http://www.imigrasisibolga.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas II

TPI Sibolga



lapor.go.id